

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis berkenaan dengan praktik pengupahan terhadap penyembelih (jagal) hewan kurban yang terjadi di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo. Setelah diadakan penelitian lapangan serta mengkolaborasikan dengan hukum Islam, penulis mempunyai beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengupahan terhadap penyembelih (jagal) hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo dimana pemilik hewan kurban menyerahkan hewan kurbannya kepada penyembelih (jagal) hewan kurban untuk disembelih/dipotong. Sedangkan imbalan yang diberikan oleh pemilik hewan kurban kepada penyembelih berupa kulit hewan kurban, bukan berupa imbalan yang lainnya, uang atau sesuatu yang lain.
2. Akan tetapi pengupahan dengan menggunakan kulit hewan kurban tidak boleh dalam Islam, sekalipun hal tersebut sudah mentradisi dikalangan masyarakat Desa Jrebeng Kidul. Karena praktik pengupahan tersebut bertentangan dengan hadis Nabi. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali Ibn Abu Thalib ra.

B. Saran

1. Diharapkan bagi pemilik hewan kurban dan penyembelih (jagal) hewan kurban supaya dalam praktik pemberian upah disesuaikan dengan tujuan hukum Islam.
2. Bagi tokoh masyarakat Desa Jrebeng Kidul hendaknya lebih efektif dalam memberikan penyuluhan dalam hal muamalah khususnya dalam *ujrah* (upah-mengupah). Hal ini demi tetap tegaknya syiar Islam sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.
3. Semoga skripsi ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan transaksi *ijārah*, harus terhindar dari sifat-sifat *gharar* dan dapat merugikan orang lain, karena hal tersebut sangat dilarang dalam hukum Islam.

